

Upaya Pencegahan Politik Uang dan Hoaks Dalam Pemilu di Indonesia: Analisis Yuridis dan Implementasinya

Efforts To Prevent Money Politics and Hoaxes In Elections In Indonesia: Juridical Analysis and Implementation

Lucky Priyantoro¹, Irwan Triadi²

¹²Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta
e-mail: luckypriyantoro29@gmail.com¹, irwantriadi1@yahoo.com²

Abstract:

Democratic government in Indonesia has been a rule of law since the Second Amendment to the 1945 Constitution, and elections have become an important tool for encouraging democracy and the transfer of power. However, money politics has become a common phenomenon that causes unfit leaders and sabotages the country's political paradigm. The rise of hoaxes, which are created, replicated and disseminated through public channels, is a problem that needs to be addressed. This research examines election political campaigns in Indonesia, laws and regulations governing the receipt of money in politics, and efforts to prevent hoaxes. This research will use a normative juridical research design with a literature review as the main data source. Researchers will be able to fully understand the Efforts and Implementation of Preventing Hoax Money Politics in the Elections in Indonesia that follow using a normative juridical approach. Implementation of statutory tools for bargaining for money politics in regional elections, and criminal sanctions for receiving political money include a prison sentence of 3 years and a maximum fine of 36 million. Media literacy and political literacy are important preventive measures against hoaxes, and the internet presents challenges such as a lack of online discourse and scientific verification in discussions.

Abstrak:

Pemerintahan demokratis di Indonesia telah menjadi negara hukum sejak Amandemen Kedua UUD 1945, dan pemilu menjadi alat penting untuk mendorong demokrasi dan pengalihan kekuasaan. Namun, politik uang telah menjadi fenomena umum yang menyebabkan pemimpin tidak layak dan sabotase terhadap paradigma politik negara. Maraknya hoaks, yang dibuat, direplikasi, dan disebarluaskan melalui saluran masyarakat, merupakan permasalahan yang perlu diatasi. Penelitian ini mengkaji kampanye politik pemilu di Indonesia, peraturan perundang-undangan yang mengatur penerimaan uang dalam politik, dan upaya pencegahan hoaks. Penelitian ini akan menggunakan desain penelitian normatif yuridis dengan tinjauan pustaka sebagai sumber data utama. Peneliti akan dapat memahami secara utuh Upaya dan Implementasi Pencegahan Politik Uang Hoaks dalam Pemilu di Indonesia yang mengikutinya dengan menggunakan pendekatan normatif yuridis. Implementasi Alat perundang-undangan untuk menawar politik uang dalam pemilu daerah, dan sanksi pidana bagi penerimaan uang politik antara lain pidana penjara 3 tahun dan denda paling banyak 36 juta. Literasi media dan literasi politik merupakan tindakan pencegahan yang penting terhadap hoaks, dan internet menghadirkan tantangan seperti kurangnya wacana online dan verifikasi ilmiah dalam diskusi.

Article History

Received May 28, 2024

Revised May 30, 2024

Accepted June 12 2024

Available online 18 June, 2024

Keywords:

Money Politics, Hoax, Election

Keywords :

Politik Uang, Hoaks, Pemilu



<https://doi.org/10.5281/zenodo.12507928>

This is an open-access article under the [CC-BY-SA License](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/).



PENDAHULUAN

Negara Indonesia membentuk bentuk pemerintahan yang demokratis, di mana rakyat memiliki hak dasar untuk mengawasi jalannya pemerintahan. Indonesia telah menjadi negara hukum sejak Amandemen Kedua UUD1945, dan juga mengakui bahwa rakyat adalah orang-orang yang berwenang (demokrasi). Demokrasi mengizinkan partisipasi atau perwakilan warga negara langsung dalam pembuatan, amandemen, dan implementasi undang-undang.

Berdasarkan Pasal 1 ayat (2) dan ayat (3) UUD 1945, yang menyatakan bahwa "Negara Indonesia adalah Negara Hukum" dan "Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar," masing-masing, terbukti bahwa Negara Indonesia adalah negara hukum yang

mengakui rakyat sebagai penguasa tertinggi. Komisi Penyelenggara Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu-RI), dan DKPP adalah tiga serangkai lembaga yang membentuk Penyelenggara Pemilu, sebagaimana didefinisikan oleh Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017. Ketiga lembaga ini diakui secara hukum sebagai perumus asli konstitusi, yang berarti bahwa pembentukan mereka disebabkan oleh kesatuan fungsi mereka dalam menyelenggarakan pemilihan. Berdasarkan kajian Bourdieu, dapat diamati bahwa penyelenggara pemilu (KPU, Bawaslu, DKPP) terbiasa dengan proses yang terorganisir dan mengatur diri mereka sendiri di tempat-tempat dan doxa yang muncul dari konsensus politik¹.

Pemilu dilakukan sesuai dengan Pasal 1 dan 2 UUD 1945 dan menjadi bukti bahwa rakyat tetap berdaulat. Alat penting dalam demokrasi dengan sistem perwakilan adalah pemilu. Para "politisi" yang akan mewakili dan menggabungkan suara rakyat ke dalam badan perwakilan dipilih melalui pemilihan. Mereka yang terpilih dipandang sebagai individu atau organisasi dengan kapasitas atau tugas untuk berbicara dan bertindak melalui partai politik (selanjutnya disebut sebagai partai politik) atas nama kelompok yang lebih besar.

Oleh karena itu, partai politik sangat penting bagi kehidupan politik demokratis kontemporer. Tujuannya adalah untuk mewakili kepentingan tertentu, memberi energi dan memobilisasi rakyat, memfasilitasi transfer kekuasaan politik yang sah dan damai, dan menawarkan sarana untuk berkompromi dengan mereka yang memiliki sudut pandang yang berbeda. Oleh karena itu, partai politik sangat penting bagi negara demokratis, sama seperti pemilihan umum. Penting untuk dicatat bahwa, karena pemilihan umum diadakan untuk mengisi lembaga-lembaga perwakilan, subjek hukum pemilu terkait erat dengan pemeriksaan kerangka kerja yang mengatur susunan dan kedudukan lembaga-lembaga perwakilan. Bagi negara-negara yang mempraktikkan demokrasi, pemilihan umum adalah suatu keharusan. Namun, dalam sistem pemilihan umum, di mana politik uang telah menjadi fenomena yang dikenal, tidak mungkin untuk dikendalikan dan bahkan dapat dianggap sebagai tradisi turun-temurun atau penyakit. Politik uang menjadi semakin lazim di masyarakat di seluruh negeri. Praktik tidak bermoral ini memaksa pemilih untuk memberikan suara mereka untuk kandidat berpasangan yang terlibat di dalamnya; Beberapa melakukannya bukan karena analisis melainkan karena pembayaran. Akibatnya, praktik oknum ini berpotensi menghasilkan pemimpin yang tidak layak, menyabotase paradigma politik negara, bahkan membangun dinasti politik².

Mirip dengan musim peralihan adalah lingkungan politik nasional. Ketika suhu naik, lingkungan politik sering bergeser dengan cepat, membawa serta hubungan bermusuhan yang berkembang di antara elit dan rakyat jelata. Periode transisi politik membutuhkan ketekunan, karena perubahan selalu membutuhkan keadaan ideal untuk bersama-sama menyelesaikan masalah.

Kontestasi elektoral untuk jabatan legislatif dan presiden adalah salah satu yang sering menghabiskan energi negara ini. Pemilu 2019 berfungsi sebagai contoh nyata tentang bagaimana persaingan, konflik, dan konfrontasi tidak terbatas pada politik panggung depan; Mereka juga sering hadir dan bahkan didorong oleh politik di belakang panggung³.

Maraknya hoaks yang dibuat, direplikasi, disebarluaskan, dan ditonton oleh banyak orang melalui saluran warga merupakan masalah yang perlu dicermati dengan seksama. Skema untuk menipu sejumlah besar orang didefinisikan sebagai tipuan dalam Kamus Cambridge 2017; Kata itu juga bisa diartikan seperti itu. Hoax pada dasarnya adalah informasi yang tersebar luas dengan maksud menyesatkan audiens daripada didasarkan pada fakta atau statistik.

Selain itu, hampir sedikit disebutkan dalam hoax yang beredar selama proses pemilihan tentang kesulitan orang-orang senior dalam memanfaatkan media internet. Program peningkatan untuk literasi digital biasanya menargetkan orang dewasa muda, profesional, dan kelompok produktif lainnya lebih dari penduduk senior. Hal ini berlaku baik secara lokal maupun nasional dalam hal inisiatif literasi digital. Dalam keadaan genting seperti ini, warga senior sering menjadi sasaran penyalahgunaan

¹ MD, M. (2020). *Politik Hukum di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers

² Kuntag, R. F., Palilingan, T., & Pasek, D. (2023). Upaya Pengawas Bawaslu (Badan Pengawas Pemilihan Umum) Dalam Memberantas Politik Uang (Money Politic) Di Kota Manado. *Lex Administratum*, 1-2

³ Heryanto, M.Si, D. G. (2019). Mencegah Hoaks di Kampanye Pemilu 2019: Perspektif Literasi Politik dan Media. *Jurnal BAWASLU DKI*, 42-48.

gadget digital. Mereka rentan terhadap efek merugikan dari dunia digital karena hambatan fungsional, struktural, dan interpersonal. Mereka tidak memiliki pengetahuan, kemampuan, dan dukungan untuk meningkatkan pemahaman mereka, yang menyulitkan mereka untuk melindungi gadget, informasi pribadi, dan informasi. Penting juga untuk mengambil tindakan pencegahan terhadap ancaman seperti penipuan, penipuan, dan menghasut kebencian. Oleh karena itu, perlu adanya program pemberdayaan lansia di era digital yang lebih luas dan tahan lama. Hasil studi tim peneliti Tirto dengan International Centre for Journalists (ICJ) Astudestra Ajengrastri pada Februari 2019 menunjukkan bahwa sebagian besar penyebar hoaks berusia di atas 45 tahun, menurut Kominfo. Sebanyak 1.586 warga Jawa berusia di atas 17 tahun berpartisipasi dalam jajak pendapat, yang menggunakan 18 pernyataan dan gambar palsu sebagai metode pengukuran. Temuan menunjukkan bahwa usia memiliki dampak besar pada penyebaran informasi dan hoaks, tetapi gender tidak memiliki efek yang terlihat⁴

METODE

Metode penelitian yuridis normatif adalah pendekatan yang digunakan dalam penelitian hukum dengan pendekatan studi perpustakaan untuk menganalisis dan menafsirkan hukum serta norma-norma yang berlaku melalui pendekatan teoritis dan analisis dokumen hukum. Pendekatan ini menekankan pada penelusuran terhadap berbagai peraturan hukum, putusan pengadilan, dan dokumen hukum lainnya untuk memahami dasar hukum suatu permasalahan atau fenomena hukum tertentu. Metode ini biasanya digunakan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan hukum mengenai interpretasi undang-undang, analisis kebijakan hukum, atau eksplorasi konsep-konsep hukum tertentu.

Metode penelitian yuridis normatif melibatkan beberapa langkah, termasuk identifikasi masalah hukum, pengumpulan bahan hukum yang relevan, analisis teks hukum, pembentukan argumen hukum, dan penyusunan kesimpulan berdasarkan analisis hukum yang dilakukan. Pendekatan ini sering kali menggunakan pemikiran hukum deduktif, di mana peneliti menggunakan prinsip-prinsip hukum yang ada untuk mencapai pemahaman terhadap permasalahan hukum yang sedang diteliti.

Menurut Soerjono Soekanto, pendekatan yuridis normatif "berusaha mencari dan menemukan peraturan-peraturan hukum serta memaparkan dan menjelaskan hubungan-hubungan antarperaturan hukum tersebut secara logis dan sistematis."⁵

Penelitian ini akan menggunakan desain penelitian normatif yuridis dengan tinjauan pustaka sebagai sumber data utama. Peneliti akan dapat memahami secara utuh upaya dan implementasi pencegahan politik uang hoaks dalam pemilu di Indonesia yang mengikutinya dengan menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Untuk melakukan penelitian ini, berbagai sumber literatur seperti buku, laporan penelitian, jurnal ilmiah, dan dokumen resmi terkait akan dikumpulkan dan diperiksa. Hasil tinjauan literatur ini akan diperiksa secara menyeluruh dengan menggunakan analisis kualitatif, yang akan mengungkap pola, tren, dan hubungan konseptual yang terkait. Dengan menggunakan metode ini, penelitian ini diyakini dapat memberikan pengetahuan menyeluruh mengenai krisis kepercayaan terhadap sistem peradilan konstitusi di Indonesia yang disebabkan oleh pelanggaran kode etik pejabat tinggi, serta ide-ide penting untuk membantu memperbaiki situasi tersebut.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kampanye Politik dalam Pemilihan Umum di Indonesia

Di Indonesia, kampanye pemilihan umum adalah peristiwa penting yang memiliki kekuatan untuk mempengaruhi arah dan hasil demokrasi. Hukum dan aturan telah diatur dengan hati-hati untuk mempromosikan keadilan, kesetaraan, dan kejujuran dalam proses kampanye. Dengan menerapkan hukum dan peraturan yang berlaku, upaya dilakukan untuk menumbuhkan suasana persaingan politik yang sehat dan bermartabat. Pada titik ini, akan dibahas bagaimana menerapkan pembatasan ini sambil tetap menjaga integritas kampanye politik dalam pemilihan umum Indonesia. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 dan Peraturan KPU Nomor 23 Tahun 2018 akan menjadi topik utama perdebatan, dengan penekanan pada dua peraturan tersebut. Topik penting lainnya termasuk keadilan,

⁴ Rohmah, N. (2024). Lansia Menyikapi Misinformasi: Bentuk, Strategi dan Upaya Penanggulangan Hoaks dalam Konteks Pemilu 2024 di Nusa Tenggara Barat. *Journal of Islamic Communication Studies (JICoS)*, 2-3

⁵ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI Press, 2012), hlm. 56.

keterlibatan masyarakat, pengawasan, dan dampak pelanggaran. Di Indonesia, kampanye politik memainkan peran penting dalam menjamin bahwa proses pemilu dilakukan dengan mempertimbangkan keadilan dan kesetaraan. Menurut Pasal 280 ayat (1), pemilu harus dilakukan secara sipil, adil, dan jujur sesuai dengan nilai-nilai demokrasi yang melandasi negara. Memastikan bahwa setiap anggota kampanye memiliki kesempatan yang sama untuk mengkomunikasikan visi, tujuan, dan program kerja kampanye kepada publik adalah tujuan undang-undang ini.

Undang-Undang ini bertujuan untuk menumbuhkan lingkungan yang positif dan sehat dalam debat politik dengan mendorong nilai-nilai integritas, keadilan, dan kejujuran dalam kampanye politik. Diantisipasi bahwa kampanye politik akan dilakukan dengan cara yang santun, tidak diskriminatif melalui penerapan persyaratan ini, sambil juga menghormati dan mempertimbangkan nilai-nilai hukum, adat istiadat, agama, dan budaya Indonesia. Diantisipasi bahwa pemberlakuan undang-undang ini akan menjamin prosedur pemilihan umum yang transparan dan mulus. Diyakini bahwa dengan memasukkan anggota dari semua segmen masyarakat, termasuk mereka yang berasal dari beragam agama, budaya, dan etnis, pemilihan umum akan menghasilkan pemimpin yang dipilih secara demokratis yang akan melayani kepentingan semua orang Indonesia⁶.

Peraturan Perundang-Undangan Penerimaan Politik Uang dalam Pemilu di Indonesia

Padahal, politik uang harus dihindari karena pemilu mendatang berpotensi menciptakan pemimpin yang sangat sensitif terhadap konstituennya di masa depan, sah dalam arti sebenarnya, dan berkualitas. Legitimasi nyata adalah apa yang sebenarnya tidak dapat diperoleh oleh peserta pemilu yang menggunakan taktik tidak jujur atau politik uang. Sementara itu, pemimpin yang dihasilkan oleh hasil politik uang akan menghasilkan pemimpin korup yang dapat diharapkan untuk mencoba dengan cara yang berbeda selama masa kepemimpinan mereka untuk menyembunyikan uang yang telah mereka habiskan selama pemilihan.

Perangkat legislatif yang melarang politik uang dalam administrasi pemilihan lokal berlaku tidak hanya untuk kandidat yang berpasangan tetapi juga untuk penerima hadiah atau uang tunai yang memenuhi kriteria untuk dianggap hadiah dengan maksud mempengaruhi hasil pemilihan lokal. Masyarakat perlu menyadari hal ini dan mengawasinya, sehingga mereka harus menolak hadiah apa pun dari calon pasangan selama masa damai ini karena menerima satu dapat memiliki dampak hukum bagi pemberi. Karena setiap orang dianggap sadar akan hukum yang relevan dan mengikat, tidak ada pembenaran bagi publik untuk mengklaim ketidaktahuan tentang hukum dan peraturan, yang secara eksplisit mengatur hukuman pidana untuk penerimaan uang politik. (*presumptio iures de iure*) sendiri.

"Setiap orang yang dengan sengaja pada saat pemungutan suara menjanjikan atau memberikan uang atau bahan lainnya kepada pemilih agar tidak menggunakan hak pilihnya atau memilih peserta pemilu tertentu atau menggunakan hak pilihnya dengan cara tertentu sehingga surat suaranya tidak sah, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 tahun dan denda paling banyak 36 juta," menurut Pasal 515 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum (UU Pemilu)⁷.

Koordinator Bidang (Kordiv) Penindakan Pelanggaran Bawaslu Sulawesi Utara Mustarin Himagi "Money politics adalah salah satu hal serius yang dilakukan Bawaslu di Sulut." Ancaman pidana mengenai politik uang tidak hanya ditujukan kepada calon dan pasangan calon (paslon). Orang-orang sebagai pemilih juga dapat dijerat dengan hukuman penjara. terutama saat fase kampanye sedang dilaksanakan..

Upaya dan Implementasi Pencegahan Politik Uang Hoaks dalam Pemilu di Indonesia

Bawaslu bertugas mengkoordinasikan, mengawasi, mengarahkan, memantau, dan menilai pelaksanaan pemilu selain mendeteksi dan memetakan potensi kerentanan dan penyimpangan pemilu. Atur bersama dengan organisasi pemerintah terkait untuk meningkatkan jumlah pemilih untuk pengamatan pemilu. Menerima, menilai, dan mengkaji pengaduan dugaan pelanggaran pemilu, melihat pengaduan dugaan kejahatan pemilu atau pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu, dan membuat keputusan terkait dugaan pelanggaran administrasi pemilu merupakan bagian dari

⁶ Amin, F., & Hayatulah, G. (2024). Politik Hukum Pengaturan Kampanye Berbasis Keadilan Dalam Pemilihan Umum Di Indonesia. *Jurnal Supremasi*, 5.

⁷ Kuntag, R. F., Palilingan, T., & Pasek, D. (2023). Upaya Pengawas Bawaslu (Badan Pengawas Pemilihan Umum) Dalam Memberantas Politik Uang (Money Politic) Di Kota Manado. *Lex Administratum*, 1-2.

penegakan hukum pelanggaran pemilu oleh Bawaslu. Secara formal dan substantif memeriksa permohonan penyelesaian konflik proses pemilu, menengahi perselisihan antar pihak yang bersengketa, melaksanakan prosedur adjudikasi proses pemilu, dan menentukan penyelesaian proses pemilu⁸

Pengawasan administratif merupakan salah satu jenis pengawasan yang digunakan Bawaslu dalam pelaksanaannya. pengawasan administratif yang berkaitan dengan sejumlah bidang. Pengawasan administratif dapat mengambil berbagai bentuk, termasuk konfirmasi dan kesepakatan (ratifikasi), kontrol dan regulasi (peraturan), bimbingan dan instruksi (arahan), pengawasan berdasarkan kekuatan wanprestasi, dan tindakan spesifik berdasarkan izin. dari pihak yang bertanggung jawab. pengawasan pejabat atau karyawan, kontrol keuangan, dan ketidakmampuan atau kegagalan untuk melakukan layanan yang menetapkan wewenang berdasarkan hukum. Komunitas elektoral terlibat tidak hanya dengan memberikan suara tetapi juga dengan mengawasi potensi insiden dan melaporkannya ke Bawaslu, organisasi yang bertugas mengatur proses pemilu. Tidak mungkin memisahkan tugas dan tujuan utama Bawaslu dalam pemilihan dari langkah-langkah yang dapat dilakukannya untuk mengawasi penghindaran politik uang dalam pemilihan. Meskipun memiliki masa jabatan yang terbatas, keterlibatan Bawaslu dalam pemilihan menunjukkan bahwa KPU adalah organisasi yang menjalankan tugasnya secara berkelanjutan. Independensi ini membuktikan independensi KPU dari pengaruh luar dalam hal perencanaan dan pelaksanaan pemilu.

Untuk menghentikan atau menghilangkan sepenuhnya insiden politik uang, Bawaslu bekerja sama dengan KPU, Panwaslu, penegak kepolisian, dan masyarakat. Ini menghasilkan pengawasan yang lebih ketat. Secara khusus, Money politic, yang tujuannya adalah untuk mencapai pemilu yang bebas, jujur, dan adil, harus didukung secara aktif dan penuh oleh masyarakat dalam upaya Bawaslu untuk memberantas kecurangan pemilu. Meningkatkan pengetahuan publik tentang politik uang dengan mengedukasi masyarakat melalui inisiatif seperti kampanye sosialisasi untuk mendorong pemilihan umum yang adil dan transparan

Peraturan Perundang-Undangan Yang Mengatur Penyebaran Hoaks dalam Pemilu di Indonesia

Kata *hoax* jika ditelusuri dari sejarah asal katanya pertamakali populer digunakan pada pertengahan hingga akhir abad ke-18. Berasal dari kata yang kerap digunakan oleh para pesulap yakni *—hocus pocus*. Istilah *hocus pocus* sendiri pertamakali muncul awal Abad ke-17. Kata tersebut, diambil dari nama pesulap yang kerap menyebut sendiri namanya dengan julukan *‘The King Majesties most excellent Hocus Pocus’* karena dalam setiap penampilannya menggunakan beragam trik sulap, dia selalu melafalkan ucapan atau mantra *hocus pocus, tontus talontus, vade celeriter jubeo*.

Menurut Richard A. Nicholas, transubstansiasi dalam bahasa Inggris *transubstantiation*, bahasa Latin *transsubstantiatio*, adalah perubahan dimana menurut ajaran Gereja Katolik, roti (atau *hosti*) dan anggur yang digunakan dalam Sakramen Ekaristi, bukan hanya sebuah tanda atau simbol, tetapi juga merupakan tubuh dan darah Yesus Kristus dalam kenyataan yang sebenarnya.

Ungkapan "penipuan kepada publik" sangat penting untuk memahami penipuan ini. Dengan kata lain, apa yang membedakan hoax dari penipuan lainnya adalah kemampuan mereka untuk menarik khalayak yang besar, populer, dan beragam. Dengan demikian, jaringan biasanya menghubungkan hoax melalui media lain serta media mainstream. Sebagian karena meluasnya penggunaan smartphone dan media sosial, yang menawarkan beberapa jalan untuk keterlibatan warga, tipuan saat ini marak⁹.

Misalnya, media sosial termasuk Facebook, Twitter, Instagram, dan sebagainya. Grup Whatsapp (WA) dan BlackBerry Messenger (BBM) tersedia di smartphone. Hoax biasanya lazim sebagai sarana untuk menyesatkan, menghasut, dan menyebarkan kebohongan dan fitnah, terutama selama masa polarisasi politik di kalangan masyarakat, seperti selama pemilihan daerah.

⁸ Kuntag, R. F., Palilingan, T., & Pasek, D. (2023). Upaya Pengawas Bawaslu (Badan Pengawas Pemilihan Umum) Dalam Memberantas Politik Uang (Money Politic) Di Kota Manado. *Lex Administratum*, 1-2

⁹ Heryanto, M.Si, D. G. (2019). Mencegah Hoaks di Kampanye Pemilu 2019: Perspektif Literasi Politik dan Media. *Jurnal BAWASLU DKI*, 42-48

Kampanye sering menunjukkan dua sisi saat diterapkan. Satu wajah menarik, penuh harapan, dan menunjukkan keinginan kuat untuk demokrasi elektoral, yang semuanya penting untuk proses memperkuat demokrasi Indonesia. Wajah lain dari konflik adalah salah satu ide kuat dan hiruk-pikuk yang meluas yang sering mengabaikan moralitas, supremasi hukum, dan budaya politik. Dari sudut pandang komunikasi politik, kampanye hampir tidak dapat dipisahkan. Ada kampanye menyerang dan kampanye positif dalam kehidupan nyata. Tujuan dari kampanye positif adalah untuk mempengaruhi pemilih dengan mengaitkan kualitas baik kandidat dengan persepsi dan perasaan audiens yang menguntungkan.

Strategi Card stacking yaitu dengan membuat deklarasi yang riak melalui komunitas. Misalnya, desas-desus menyebar ketika seseorang menyebutkan risiko yang terkait dengan pemilihan kandidat pasangan dengan model. Desas-desus yang dibangun mencoba menghasut permusuhan terhadap salah satu kandidat dan biasanya sama sensitifnya dengan yang berkaitan dengan ras atau agama. Tiga taktik transfer, misalnya, menggunakan lambang otoritas untuk meluncurkan kampanye Hitam. Memberikan makna teks agama, simbol politik, lambang etnis, dan adat istiadat yang menyimpang dari konteks sebenarnya adalah salah satu contohnya. Keempat, gunakan taktik testimoni dengan menyebarkan dan mengutip pernyataan dari public figure yang sudah dikenal masyarakat umum. Pernyataan karakter sering juga diberi gloss menipu dalam upaya untuk menciptakan kesan negatif. Tentu saja, mendelegitimasi partai oposisi juga sering melibatkan penggunaan strategi media lainnya¹⁰.

Ini adalah pengaturan di mana hoax sering digunakan. Informasi yang tidak memiliki rincian yang tepat, memiliki sumber yang ambigu, dan sering merujuk seseorang, organisasi, atau pernyataan tanpa memberikan bukti dapat digolongkan sebagai berita palsu meskipun sebenarnya tidak. Biasanya, informasi itu menakutkan, menghasut, dan bahkan menyebarkan ketakutan di masyarakat. Di sisi lain, penduduk setempat sering tidak menyadari bahwa mereka adalah mata rantai terakhir dalam rantai yang menyebarkan informasi palsu di media sosial dan ponsel.

Upaya propaganda yang menggunakan berbagai taktik biasanya merupakan benang merah dari konflik. Produksi, replikasi, dan penyebaran informasi dan isu menyebabkan media sosial menjadi dipenuhi dengan "bubble issues," atau gelembung isu, yang menutupi fakta aktual. Kasus hoax Ratna Sarumpaet menjadi gambaran betapa cepatnya hoax dapat menyebar ke seluruh masyarakat. Jelas bahwa ada perang dunia maya yang terjadi, mengubah media sosial warga menjadi medan pertempuran yang tidak merata¹¹.

Kelompok warga kerap dibentur-benturkan dengan kelompok lainnya dengan isu berdaya ledak tinggi yakni isu suku, agama, ras dan antargolongan (SARA). Di situasi seperti ini yang harus diwaspadai adalah para penunggang bebas (*free rider*) yang memanfaatkan *chaos* sebagai cara berlindung mereka. Demonstrasi adalah komunikasi yang dilindungi konstitusi. Tetapi, provokasi dan stimulasi perang opini di media dan media sosial menjadikan demonstrasi bisa berpotensi menjadi tsunami yang memporak-porandakan keindonesiaan kita.

Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman pelaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Penegakan hukum merupakan usaha untuk mewujudkan ide-ide dan konsep-konsep hukum yang diharapkan rakyat menjadi kenyataan. Penegakan hukum pidana terkait penyebaran berita hoax diatur dalam KUHP, Undang – Undang Nomor 1 tahun 1956 Tentang Peraturan Hukum pidana, dan yang terakhir Undang – Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik (ITE) yang disahkan pada tanggal 21 april 2008.

Seiring berjalannya waktu dan berkembangnya masyarakat terjadi perubahan dalam undang-undang ITE ini menjadi Undang – Undang Nomor 19 Tahun 2016 dan berlaku sampai saat ini. Berikut pasal-pasal terkait berita bohong (Hoax): KUHP: Pasal 390 KUHP : Barangsiapa dengan

¹⁰ Athifahputih, P. R. (2022). PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PENYEBARAN BERITA HOAX DI LIHAT DARI TINJAUAN HUKUM. *Jurnal Hukum dan Pembangunan Ekonomi*, 2-4.

¹¹ Heryanto, M.Si, D. G. (2019). Mencegah Hoaks di Kampanye Pemilu 2019: Perspektif Literasi Politik dan Media. *Jurnal BAWASLU DKI*, 42-48.

maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan menyiarkan kabar bohong yang menyebabkan harga barang dagangan, dana-dana atau surat-surat berharga menjadi turun atau naik, diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan Pasal 311 KUHP: jika yang melakukan kejahatan pencemaran atau pencemaran tertulis dibolehkan untuk membuktikan apa yang dituduhkan itu benar, tidak membuktikannya, dan tuduhan dilakukan bertentangan dengan apa yang diketahui, maka dia diancam melakukan fitnah dengan pidana penjara paling lama empat tahun.

Pasal 378 KUHP: "barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum. dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya. atau supaya memberikan hutang maupun menghapuskan piutang diancam arena penipuan dengan pidana penjara paling lama empat tahun Undang – Undang No 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana Pasal 14 ayat 1 dan 2 : (1) barangsiapa, dengan menyiarkan berita atau pemberitahuan bohong, dengan sengaja menerbitkan keonaran dikalangan rakyat, dihukum dengan hukuman penjara setinggitingginya sepuluh tahun. (2) barangsiapa menyiarkan suatu berita atau mengeluarkan suatu pemberitahuan yang dapat menerbitkan keonaran dikalangan rakyat, sedangkan ia patut dapat menyangka bahwa berita atau pemberitahuan itu adalah bohong, dihukum dengan pidana setinggitingginya adalah tiga tahun. Pasal 15 : Barangsiapa menyebarkan kabar yang tidak pasti atau kabar yang berlebihan atau yang tidak lengkap, sedangkan ia mengerti setidaktidaknya patut dapat menduga bahwa kabar demikian akan atau sudah dapat menerbitkan keonaran dikalangan rakyat, dihukum dengan hukuman penjara setinggi-tingginya dua tahun¹²

Upaya dan Implementasi Pencegahan Hoaks dalam Pemilu di Indonesia

a. Literasi Politik dan Literasi Media

Literasi media dan literasi politik merupakan solusi mendasar dalam kerja melawan hoaks. Dalam Konferensi Kepemimpinan Nasional Literasi Media (*Nasional Leadership Conference of Media Literacy*) di AS tahun 1992, literasi media didefinisikan sebagai: kemampuan untuk mengakses, menganalisis, mengevaluasi dan mengkomunikasikan pesan¹³

Mengadopsi *Center for Media Literacy*, ada beberapa kemampuan literasi media yang harus dimiliki, antarlain mencakup:

- 1) Kemampuan mengkritisi media (dan media sosial)
- 2) Kemampuan memproduksi informasi yang sehat
- 3) Kemampuan mengajarkan/berbagi isi media yang mencerdaskan
- 4) Kemampuan mengeksplorasi sistem pembuatan informasi di online
- 5) Kemampuan mengeksplorasi berbagai posisi informasi di *online*

Kemampuan berpikir kritis atas isi media gerakan literasi media baru juga harus diorientasikan pada kemampuan para pengguna internet (*netizen*) untuk kritis dalam hal penggunaan internet dengan segala macam jenis aplikasinya.

- 1) Dapat memahami dan mengapresiasi isi informasi yang ada dan beredar di internet
- 2) Dapat menyeleksi informasi, hubungan sosial, dan ekspresi simbolik yang diunggah, diunduh maupun ditautkan di antara sesama netizen
- 3) Memahami dampak negatif isi dan fasilitas tertentu di internet bagi individu maupun masyarakat
- 4) Dapat mengambil manfaat dari proses beraktivitas di internet
- 5) Membatasi jumlah jam yang digunakan dalam penggunaan internet secara proporsional.

Peran tanggungjawab sosial penyuntik vaksin informasi menjadi signifikan. Pertama, institusi pendidikan, organisasi massa dan organisasi keagamaan harus terus memperkuat literasi media sehingga senyawa pengetahuan, skill dan sikap warga yang lebih berdaya muncul dan memberi

¹² Athifahputih, P. R. (2022). PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PENYEBARAN BERITA HOAX DI LIHAT DARI TINJAUAN HUKUM. *Jurnal Hukum dan Pembangunan Ekonomi*, 2-4.

¹³ komisi Penyiaran Indonesia (KPI). (2011). Panduan Sosialisasi Literasi Media Televisi. 42.

daya tahan dalam proses komunikasi warga yang multikanal. Bukan sebaliknya, institusi-institusi ini justru menjadi incubator mental tak toleran dan sektarian¹⁴.

Kedua, institusi media massa. Dalam menghadapi kepentingan politik dan ekonomi yang saling bertentangan, media harus membantu warga merumuskan argumen yang masuk akal. Televisi, surat kabar, dan media online semuanya dapat membantu menyuntikkan warga dengan informasi, vaksin, dan argumen yang baik yang mendukung kemampuan mereka untuk berpikir kritis. Namun, media juga terlibat dalam dosa yang merusak peran dan fungsi pers, seperti yang diuraikan Paul Jhonson. Dosa-dosa ini termasuk praktik mendistorsi informasi, mendramatisasi fakta palsu yang melanggar privasi, pembunuhan karakter, eksploitasi seksual, meracuni pikiran anak-anak, dan menyalahgunakan kekuasaan.

Ketiga, tokoh masyarakat elit politik, pemimpin agama, calon presiden dan legislatif, intelektual yang sering menjadi pemimpin opini akan memainkan peran penting dalam inokulasi komunikasi melalui kata-kata dan perbuatan mereka. Saat ini, banyak media massa juga berkontribusi dalam penyebaran hoaks dengan menggunakan sumber online seperti media sosial sebagai sumber berita tanpa pertanyaan.

Berlatih sebagai ruang publik baru menghadirkan sejumlah tantangan, menurut Porter, terutama dalam menerapkan internet sebagai ruang publik baru yang efektif. Masih ada kelangkaan wacana online. Hurwitz mengingatkan kita bahwa tanpa tradisi wacana online ini, upaya untuk mengorganisir aksi politik online akan dan membuat konstituen semakin terfragmentasi dan gagal mengkonsolidasikan opini publik. Diskusi di pedalaman seringkali masuk akal sehingga harus diperlakukan dengan hati-hati dan diverifikasi secara ilmiah. Ketiga, kita sering mengamati bahwa banyak diskusi politik di internet, baik di jejaring sosial atau blog interaktif, kurang jelas asal dan arahnya. Meskipun ada banyak wacana politik di internet, tidak banyak yang muncul sebagai representasi suara rakyat. Situs jejaring sosial dan weblog interaktif bukanlah institusi media formal; Sebaliknya, mereka cair dan cenderung pribadi karena mereka tidak selalu didengar sebagai suara rakyat. Dengan secara kolektif mengangkat suara dan dengan penuh semangat memulai gerakan yang berkolaborasi dengan media arus utama atau kelompok penekan sosial, serta melalui komunitas virtual, pengakuan suara netizen akan menguat seiring dengan proses konvergensi simbolik.

Di dunia online, tampaknya paradigma skeptis tidak dapat diterapkan, yang berarti bahwa jika kita mengamati bahwa orang akan berbohong dan mencurigai orang, maka interaksi jelas akan gagal¹⁵. Dalam dunia online, berbeda dengan media konvensional karena informasi dapat berjalan terlebih dahulu dan datanya akan terverifikasi dengan sendirinya. Media online sangat mungkin digunakan untuk menyebarkan informasi, propaganda, pembunuhan karakter, penipuan, dll. Oleh karena itu, penting untuk mendidik netizen tentang tanggung jawab atas apa yang dibuat dan disebarluaskan. Ketiga, tidak ada batasan dan standar baku dalam proses interaksi yang terjadi di dunia maya.

Kualitas interaksi online sering rendah ketika datang untuk menawarkan solusi. Ini berarti bahwa sementara banyak topik dibahas, sangat sedikit orang yang benar-benar menawarkan solusi; Ketika mereka melakukannya, mereka biasanya terbatas pada tulisan dan mungkin tidak diperhatikan oleh pihak lain. Dengan tidak adanya saluran khusus yang memfasilitasi pembentukan komunitas yang terlibat dalam diskusi mendalam dan pertemuan langsung, interaksi online juga sering terbatas pada "politik gelembung," yang berarti bahwa kesimpulan tidak dapat dicapai hanya berdasarkan kesepakatan yang dibuat oleh netizen.

Dinamika politik yang terjadi di dunia nyata, seperti pilkada serentak, akan dibahas netizen sebagai bentuk partisipasi politik mereka. Penyebaran ide dan informasi harus ditanggapi secara serius oleh para pegiat literasi politik, agar tidak membiarkan komunitas online hanya menjadi sasaran

¹⁴ Heryanto, M.Si, D. G. (2019). Mencegah Hoaks di Kampanye Pemilu 2019: Perspektif Literasi Politik dan Media. *Jurnal BAWASLU DKI*, 42-48.

¹⁵ Heryanto, M.Si, D. G. (2019). Mencegah Hoaks di Kampanye Pemilu 2019: Perspektif Literasi Politik dan Media. *Jurnal BAWASLU DKI*, 42-48.

hoaks. Tentu saja, memahami model komunikasi politik di media baru sangat penting untuk proses literasi politik di media sosial, terutama dalam proses berbagi makna yang terjadi di kalangan netizen.

b. Mencegah Hoaks

Selain literasi media dan politik, sebenarnya ada banyak hal yang bisa dilakukan untuk mencegah hoaks. Pertama, pemerintah dan Dewan Pers harus bekerja sama dengan banyak pihak untuk mendorong keterlibatan semua pihak dalam memerangi hoaks. Pemerintahan Jokowi, misalnya, telah melakukan pekerjaan yang baik dalam mengidentifikasi berbagai jenis informasi tipuan dengan berkolaborasi dengan Google dan Facebook; Dewan Pers juga telah menggunakan kode QR untuk memverifikasi media massa; Polri membuat stempel hoaks untuk berbagai laporan pemilu yang ternyata palsu. Ini jelas tidak cukup; Selain itu, pemerintah, melalui Kementerian Komunikasi dan Informatika, telah memblokir situs web penyebar hoaks dan fitnah untuk sementara waktu sekarang

Kedua, penelitian rutin dapat dilakukan dengan menggunakan pendekatan Social Network Analysis (SNA). Ismail Fahmi dari Media Kernels Indonesia mendefinisikan SNA sebagai pemetaan hubungan antara individu, kelompok, subjek, tempat, dan entitas informasi lainnya. Node atau titik dalam jaringan menggambarkan pergerakan jalur koneksi yang menggambarkan hubungan mereka di mana saja¹⁶

Ketiga, orang perlu membiasakan diri untuk referensi silang atau memverifikasi kebenaran informasi. Mereka juga perlu belajar bagaimana menggunakan berbagai alat yang sekarang tersedia untuk menentukan apakah informasi itu salah atau tidak. Misalnya, *crowdtangle* adalah alat yang dapat membantu memantau posting media sosial yang terkait dengan pemilihan dengan cepat. *Spike* mampu mengidentifikasi posting media sosial dan banyak peristiwa yang menjadi viral, terlepas dari apakah itu salah atau tidak. *Google Trends* adalah alat untuk kandidat yang menampilkan klaim yang dibuat oleh banyak kandidat secara real time dari berbagai negara.

Keempat Membangun jaringan komunitas untuk melakukan gerakan melawan hoaks. Misalnya, Masyarakat Anti-Hoax dapat melaporkan tautan, situs, dan berita yang memerlukan verifikasi melalui jaringannya; Itu juga dapat berbagi informasi satu sama lain, membuat database berita tipuan, dan secara kolaboratif memeriksa silang setiap berita atau informasi yang tampaknya tipuan. Komunitas anti hoax tentunya akan menjadi kampanye sosial yang menarik dalam menumbuhkan semangat dan pengetahuan dalam melawan hoax bersama-sama. Padahal, realitas demokrasi selalu riuh dan menghadirkan perbedaan sebagai hal yang tak terhindarkan. Komunikasi membuka zona kemungkinan kesepakatan yang memungkinkan setiap kepentingan dan perbedaan bertemu, berdialog, dialektika, bahkan menjadi konsensus bersama. Syaratnya, tata kelola komunikasi harus diperkuat dan menjadi agenda prioritas bersama. Komunikasi mengembangkan niat baik dan saling pengertian yang harus dikelola secara berkelanjutan.

Cyberdemocracy telah memindahkan banyak tradisi bercerita dan bertukar gosip dan rumor dari mulut ke mulut menjadi tautan informasi yang memadati jalur massa media sosial. Banyak kelompok yang bodoh, tidak toleran, dan menggunakan kepentingan pribadi dan kelompok mereka sebagai panduan untuk kebenaran sepihak. Selanjutnya, dengan pesatnya perkembangan teknologi digital, pertempuran opini dengan cepat menyebar, merangsang konflik, provokasi, dan menyulut api kebencian di saluran pribadi warga seperti media sosial¹⁷. Sadar akan hak ini, mayoritas orang selalu menuntut agar kebebasan mereka dibatasi; Namun, banyak yang gagal mengakui bahwa ada juga kewajiban untuk menghormati dan menjunjung tinggi kebebasan orang lain. Pendongeng yang bertanggung jawab secara sosial adalah mereka yang terlibat dalam manajemen privasi komunikasi. Sandra Petronio²⁵ menyatakan bahwa komunikator harus mengontrol apa yang perlu disampaikan dan apa yang tidak perlu disampaikan. Faktor-faktor penting termasuk menentukan pesan mana yang mempromosikan kesopanan publik berdasarkan pemahaman hukum dan etika dan pesan mana yang harus disaring berdasarkan pertimbangan kewarasan dan logika. Menjaga keutuhan NKRI dan

¹⁶ Fahmi, I. (2017). Memerangi Hoax Melalui Situs Kolaborasi Cross Check. *Di Sekjen DPR-RI (9/2/2017)*.

¹⁷ Fahmi, I. (2017). Memerangi Hoax Melalui Situs Kolaborasi Cross Check. *Di Sekjen DPR-RI (9/2/2017)*.

menjadikan pemilu benar-benar damai, dialektis; Pemilu, momentum, brainstorming, dan program, bukan kejahatan kebencian¹⁸.

SIMPULAN

Indonesia mempunyai bentuk pemerintahan yang demokratis, dengan Komisi Penyelenggara Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu-RI), dan DKPP menjadi tiga lembaga yang menjadi Penyelenggara Pemilu. Namun politik uang sudah menjadi fenomena umum dalam sistem pemilu sehingga tidak mungkin dikendalikan dan berpotensi dianggap sebagai penyakit tradisi atau keturunan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perkembangan kampanye politik pemilu di Indonesia, peraturan perundang-undangan yang mengatur penerimaan uang dalam politik pada saat pemilu, dan upaya yang dilakukan untuk mencegah hoax. Peraturan perundang-undangan di Indonesia mengenai penerimaan uang dalam pemilu sangat penting untuk mengedepankan keadilan, kesetaraan dan kejujuran dalam proses kampanye. Perangkat peraturan perundang-undangan yang melarang politik uang dalam penyelenggaraan pilkada tidak hanya berlaku bagi pasangan calon tetapi juga bagi penerima hadiah atau uang tunai yang dimaksudkan untuk mempengaruhi hasil pilkada. Masyarakat seharusnya mengetahui peraturan perundang-undangan tersebut, karena mereka diasumsikan mengetahuinya. Sanksi pidana bagi penerima uang politik antara lain pidana penjara 3 tahun dan denda maksimal 36 juta.

Hoax yang berasal dari istilah “hocus pocus” merupakan salah satu bentuk penipuan yang menarik khalayak luas, populer dan beragam. Komunikasi politik hampir tidak bisa dipisahkan, baik kampanye menyerang maupun kampanye positif yang bertujuan mempengaruhi pemilih. Literasi media dan literasi politik merupakan upaya penting untuk mengatasi hoax. Instansi pendidikan, ormas, dan ormas keagamaan harus terus memperkuat literasi media untuk mencegah inkubator mentalitas intoleran dan sektarian. Internet menghadirkan beberapa tantangan, termasuk kurangnya wacana online, perlunya verifikasi ilmiah dalam diskusi, dan kurangnya pengakuan resmi atas suara masyarakat. Untuk mencegah hoax, pemerintah dan Dewan Pers harus bekerja sama dengan berbagai pihak untuk mendorong partisipasi dalam pemberantasan hoax. Tata kelola komunikasi harus diperkuat dan menjadi agenda prioritas bersama untuk mengembangkan niat baik dan saling pengertian.

REFERENSI

- Athifahputih, P. R. (2022). Penegakan Hukum Terhadap Penyebaran Berita Hoax Di Lihat Dari Tinjauan Hukum. *Jurnal Hukum dan Pembangunan Ekonomi*, 2-4.
- Heryanto, M.Si, D. G. (2019). Mencegah Hoaks di Kampanye Pemilu 2019: Perspektif Literasi Politik dan Media. *Jurnal BAWASLU DKI*, 42-48.
- Amin, F., & Hayatulah, G. (2024). Politik Hukum Pengaturan Kampanye Berbasis Keadilan Dalam Pemilihan Umum Di Indonesia. *Jurnal Supremasi*, 5.
- Fahmi, I. (2017). Memerangi Hoax Melalui Situs Kolaborasi Cross Check. *Di Sekjen DPR-RI (9/2/2017)*.
- Komisi Penyiaran Indonesia (KPI). (2011). Panduan Sosialisasi Literasi Media Televisi. 42.
- Kuntag, R. F., Palilingan, T., & Pasek, D. (2023). Upaya Pengawas Bawaslu (Badan Pengawas Pemilihan Umum) Dalam Memberantas Politik Uang (Money Politic) Di Kota Manado. *Lex Administratum*, 1-2.
- MD, M. (2020). *Politik Hukum di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Rohmah, N. (2024). Lansia Menyikapi Misinformasi: Bentuk, Strategi dan Upaya Penanggulangan Hoaks dalam Konteks Pemilu 2024 di Nusa Tenggara Barat. *Journal of Islamic Communication Studies (JICoS)*, 2-3.

¹⁸ Heryanto, M.Si, D. G. (2019). Mencegah Hoaks di Kampanye Pemilu 2019: Perspektif Literasi Politik dan Media. *Jurnal BAWASLU DKI*, 42-48.